

BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
3. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
4. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dan lembaga lain.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit pelaksana teknis dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah

Pasal 3

Tujuan penetapan IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan IKU.
- (3) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II PEMILIHAN IKU

Pasal 5

Pemilihan IKU harus mempertimbangkan:

- a. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas fungsi serta peran lainnya;

- c. kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU Perangkat Daerah harus melibatkan pemangku kepentingan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai mencakup:

- a. spesifik (harus mengacu pada apa yang akan diukur);
- b. *measurable*, (indikator kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif harus dapat diukur);
- c. *achievable*, (indikator kinerja yang ditetapkan tersedia datanya);
- d. relevan, (indikator kinerja yang akan diukur dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan); dan
- e. *timelines*, (indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu dan fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan).

BAB III KEGUNAAN IKU

Pasal 8

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan ;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja daerah dan perangkat daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 9

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 11

- (1) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja Keluaran dan Hasil sebagai berikut;
 - a. IKU daerah paling kurang memuat indikator Hasil; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator Keluaran sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (2) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah;
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 54 Tahun 2016 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022
BUPATI MINAHASA UTARA,




JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi

pada tanggal 22 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR :

PENGELOLA	PARAF
Kasubbid Litbang Ekonomi dan Pembangunan	
Kabid Penelitian dan Pengembangan	
Sekretaris Bapelitbang	
Kepala Bapelitbang	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Pj. Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	Dn. mohon ditandatangani

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal					Target Capaian					Kondisi Akhir				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berorientasi, Berkepribadian dan Berbudaya melalui gotong royong	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menerapkan nilai gotong royong	Meningkatnya kualitas SDM pada Pendidikan dasar dan menengah yang menghasilkan peserta didik yang berkepribadian dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,90	73,90	74,30	74,30	74,50	75,00	76,00	76,00	76,00						
						96,42	96,42	96,52	96,62	96,72	96,82	96,92								
						4,80	7,20	7,20	6,50	5,90	5,00	3,75								
						Prevalensi Stunting	%											3,75		
						Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM di lingkungan ASN yang berkepribadian dan berbudaya	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Kategori	B	B	B	B		BB	BB	A	A		
										Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	47,08	47,08		47,08	47,08	50	60	60	
										Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini		WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
						2	Mergent-bangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan maratal ekonomi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Likupang	Meningkatnya potensi ekonomi daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,45%	5,45%		5,45%	5,53%	5,61%	7,68%	10,79%	10,79%
												3	3		3	4	4	4	5	5
												107	107		107	109	111	115	115	
151.280,00	151.280,00	155.818,4	160.492,96	165.307,73	170.266,98							175.374,98								
0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05							0,06								
0,366	0,366	0,375	0,380	0,385	0,390							0,395								
7,88	7,5	7,00	6,50	6,00	5,50							5,00								
Meningkatkan ekonomi kreatif	Mempercepat pemulihan UMKM ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja	Gini Ratio	Angka	0,366	0,366	0,375	0,380	0,385	0,390	0,395	0,395									
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%															
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,64	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	65,00	65,00							

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal					Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
3	Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Peningkatan kelancaran konektivitas wilayah	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks kinerja jaringan jalan	%	-2,2	6,1-7	6,2-7	6,3-7	6,5-7	6,6-7	7	7	7,1,15		
				Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	244,6	244,6	252,6	260,6	268,6	276,6	284,6	294,6			
				Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
				Rasio rumah layak huni		0,285	0,285	0,257	0,256	0,254	0,253	0,251	0,251			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80			
				Indeks Resiko Bencana	Indeks	119,84	120,50	110,50	110,40	110,10	90,80	90	90			
				Cakupan Data dan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100			
				Cakupan jangkauan TIK		60	60	60	62	65	68	95	95			
4	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan data untuk pelayanan publik dengan tata Kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pemanfaatan digital informasi dan data pelayanan publik	Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3	10	20	30	40	50	60	60			
				Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran ± 15 menit	%	90%	90%	93%	95%	97%	98%	100%	100%			
				Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		0,91	0,91	0,93	0,95	0,97	0,98	0,99	0,99			

PENGELOLA		PARAF
Kasubbid Litbang Ekonomi dan Pembangunan		
Kabid Penelitian dan Pengembangan		
Sekretaris Bapelitbang		
Kepala Bapelitbang		
Kepala Bagian Hukum		
Asisten Perencanaan dan Pembangunan		
Pi. Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati		
Bupati		

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESSAU GANDA